

Penggunaan Bahasa Hukum Dalam Norma Hukum Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Memahami Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Oleh :

Mohamad Sinal¹, Rokiyah², Tundung Subali Patma⁴, Ahmad Baha'uddin⁵, Abd. Muqit⁶

^{1, 2, 3, 4, 5, 6)} Politeknik Negeri Malang

Email: msinal@ymail.com¹⁾**

Abstrak

Secara spesifik, permasalahan pidana yang muncul di Polres Malang terus bertambah. Di antaranya adalah tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan serta penggunaan bahasa sebagai tindak kejahanan/pidana. Kegitan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan solusi dan target luaran yang bermanfaat bagi penyidik Polres Malang. Solusi yang dimaksudkan adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam memahami tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui sosialisasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di wilayah Polres Malang. Prosedur yang dilakukan dalam pengabdian ini mencakup tiga tahap. Pertama, pengembangan model/materi pendidikan dan pelatihan. Kedua, sosialisasi dan keterampilan dalam memahami pasal/norma yang ambigu (multitafsir). Ketiga, pengembangan model/materi sesuai dengan sistem yang ada. Hasil pengabdian ini dikelompokkan menjadi tiga bagian. Pertama, meningkatnya pengetahuan mitra tentang penggunaan bahasa Indonesia hukum yang baik dan benar di wilayah Polres Malang. Kedua, meningkatnya pengetahuan mitra mengenai pemahaman dan ketrampilan dalam memaknai dan menafsirkan kata dan/atau istilah di bidang hukum. Ketiga, meningkatnya kemampuan dan kepuasan mitra dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang dibuktikan dengan kuisioner kepuasan mitra.

Kata Kunci: bahasa hukum, kesadaran hukum, norma hukum, pencemaran nama baik

1. Pendahuluan

Kepolisian Resor Malang atau Polres Malang adalah pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Malang. Polres Malang merupakan Polres dengan klasifikasi (tingkat) B, sehingga kepala kepolisian resor yang menjabat seorang perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Markas Kepolisian Resort Malang (Mapolres Malang) beralamat di Jalan. Ahmad Yani No. 1,

Kepanjen, Kab. Malang, Jawa Timur. Kinerja Kepolisian Resor (Polres) Malang, Jawa Timur, dari tahun ke tahun terus membaik sehingga berhasil menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta meningkatkan pelayanan publik. Penegakan hukum dan upaya pencegahan sudah dilakukan secara profesional (Sinal, 2021).

Sejumlah kasus menonjol berhasil diungkap di antaranya perdagangan satwa dilindungi, judi Pilkades, penipuan dengan

modus agen cargo serta menangkap pelaku pencurian spesialis perkantoran dan sekolah-an. Polres Malang juga membekuk pelaku *trafficking* atau perdagangan anak sebagai pemandu lagu di karaoke. Kasus uang palsu dan kasus pencabulan terhadap siswi SMP diungkap secara tuntas. Sebanyak 9 (sembilan) potensi konflik sosial pun diselesaikan melalui dialog dan berakhiri damai melalui program *coffee morning*. Sehingga keamanan dan ketertiban tetap terjaga, aman, dan kondusif pasca terjadinya insiden di stadion Kanjuruhan 2022 yang lalu.

Meskipun sejumlah tindak pidana dapat ditangani dengan baik. Namun, terdapat sejumlah kasus pidana lain yang perlu mendapat perhatian serius. Meningkatnya jumlah pidana tersebut memaksa kebutuhan akan rasa aman menjadi sesuatu yang utama dan merupakan kebutuhan yang penting bagi manusia dalam menjalakan aktivitas sehari-hari (Sinal, 2022). Kasus tersebut adalah adanya ujaran kebencian dan/atau pencemaran nama baik yang sedang marak di media sosial. Masalah itu muncul akibat ketidakpahaman masyarakat atau pengguna media sosial yang tidak memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dalam bahasa lisan maupun tulis. Hal tersebut, telah membuat penyidik atau aparat penegak

hukum lainnya (Satreskrim) untuk mengerti serta memahami makna bahasa; baik kata, istilah, atau pun kalimat secara mendalam.

Kondisi eksisting mitra pada saat dilakukan pengamatan di lapangan adalah masih terjadi tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial di wilayah Polres Malang. Wujudnya adalah; (1) menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, (2) menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu yang mengakibatkan namanya tercemar, dan (3) menyiarkan tuduhan tersebut melalui media sosial, baik *facebook* maupun media *online* lainnya. Adapun yang melatarbelakangi meliputi; (1) ketidakhati-hatian karena perasaan kecewa atau kekesalan terhadap sikap seseorang/kelompok masyarakat yang diluapkan melalui bahasa tulis/lisan di media sosial, (2) ketidakhati-hatian dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi yang ada sehingga saat berinteraksi lebih kontrol, dan (3) kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pencemara nama baik (baca Mulyawati, 2021).

Kasus ujaran kebencian, hasutan, dan pencemaran nama baik sebenarnya sudah sering terjadi dalam keseharian

masyarakat Hindia Belanda (Nugraha, dkk., 2020). Kasus tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Polres Malang setiap tahun selalu ada, meskipun hal tersebut tidak terlalu signifikan. Lima tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018 sampai dengan 2023, terjadi sebanyak 15 kasus. Padahal, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, secara resmi telah diberlakukan (diundangkan). Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat masih belum seluruhnya menaati aturan yang ada. Penyebabnya adalah karena ketidaktahuan mereka atau unsur kesengajaan (Widyatnyana, dkk, 2023). Oleh sebab itu, sosialisasi kepada masyarakat dan penggunaan bahasa yang baik dan benar di media sosial di wilayah mitra perlu dilakukan, di antaranya melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini.

Setelah dilakukan diskusi antara tim pelaksana pengabdian pada masyarakat dan mitra, prioritas permasalahan adalah:

- 1) Permasalahan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan di wilayah Polres Malang semakin meningkat. Ditengarai masyarakat kurang memahami dengan baik dan benar penggunaan bahasa

Indonesia di dalam komunikasi, khususnya di media sosial.

- 2) Permasalahan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam media sosial tidak bisa diremehkan. Jika tidak segera dilakukan sosialisasi penggunaan bahasa Indonesia yang baik benar, di kemudian hari kasus pencemaran nama baik melalui media sosial akan semakin meningkat. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya di media sosial.

Terdapat target luaran yang hendak dicapai dalam pelaksanaan pengabdian ini. Adapun luaran yang ditargetkan/dihasilkan adalah luaran wajib dan luaran tambahan. Luaran wajib meliputi; (a) tata cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial, (b) modul ajar, (c) publikasi pada media masa *online*, dan (d) peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan mitra, yaitu tim penyidik Polres Malang di bidang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Luaran tambahan yang hendak dicapai/diwujudkan dalam pengabdian ini berupa Kekayaan Intelektual (KI).

Pendahuluan memuat analisis situsi dan permasalahan mitra sasaran. Uraikan secara lengkap kondisi permasalahan prioritas yang dihadapi oleh mitra, beserta

solusi permasalahan yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian tersebut. Uraikan secara singkat target dan luaran yang direncanakan dari kegiatan pengabdian, misalnya : Peningkatan omzet pada mitra dalam bidang ekonomi / Peningkatan pemahaman dan keterampilan masyarakat / Peningkatan kuantitas dan kualitas produk.

Permasalahan dan tujuan, serta kegunaan penelitian dituliskan secara naratif dalam paragraf-paragraf, tidak perlu diberi subjudul khusus.

2. Metode

Metode yang digunakan atau prosedur yang akan dilakukan dalam pengabdian ini mencakup tiga tahap. Tahap I (Pengembangan model/materi pendidikan dan pelatihan). Tahap II (Pengembangan keterampilan dalam memahami pasal/norma yang ambigu), dan Tahap III (Pengembangan model/materi sesuai dengan sistem yang ada).

Tahap I (Pengembangan model/materi pendidikan dan pelatihan), yaitu melakukan perencanaan dan pengembangan, serta menentukan model/materi yang sesuai dengan kondisi masyarakat dan mitra. Model ini dibangun dengan mempertimbangkan kondisi terkini dan masa yang akan datang guna mengantisipasi perubahan-perubahan yang

terkait media sosial dan penyidikan. Diharapkan model/materi ini berjalan secara fleksibel sesuai dengan kondisi yang ada serta pada masa yang akan datang, sehingga masyarakat dan mitra, khususnya penyidik dapat memahami dengan baik. Tahap II (Pengembangan keterampilan dalam memahami pasal/norma yang ambigu), yaitu melakukan perencanaan dan pengembangan model/materi yang ada, serta melakukan evaluasi terhadap kekurangan yang ada. Diharapkan, dengan model ini, akan mempermudah masyarakat dan mitra, khususnya penyidik untuk memahami penggunaan bahasa yang ambigu. Tahap III (Pengembangan model/materi sesuai dengan sistem yang ada), yaitu perwujudan model yang telah direncanakan dan dikembangkan dalam bentuk buku pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah mitra.

3. Hasil Dan Pembahasan

a. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Berdasarkan analisis situasi serta hasil kesepakatan dengan mitra, pengusul berasumsi dan berkeyakinan bahwa melalui kegiatan pengabdian ini tingkat pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran

hukum masyarakat akan meningkat. Dengan demikian, tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan akan semakin berkurang/rendah. Masyarakat akan semakin berhati-hati sehingga tidak melakukan tindak pencemaran nama baik dan/atau penghinaan.

Adapun langkah-langkah pelaksanaan program yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh mitra, divisualiasi pada Bagan 1.



Bagan 01: Langkah-langkah Pelaksanaan Program Pengabdian

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai berikut; (a) persiapan sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan berdasarkan teori dan praktik, (b) pengadaan tempat sosialisasi dan pelatihan, dan (c) penerapan pengetahuan dan keterampilan mitra dalam melakukan sosialisasi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di wilayah mitra. Adapun secara lebih rinci dijabarkan sebagai berikut.

1) Tahapan Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan pada tanggal 27 Maret 2023 di Kantor Polres Malang, Jl. A. Yani No. 1 Kepanjen Malang Jawa Timur. Hal yang dibahas pada sosialisasi ini mengenai materi yang akan diberikan dan koordinasi mengenai waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua PKM (Pengabdian kepada Masyarakat) dan staf Polres Malang. Seperti tampak pada gambar berikut ini.



Gambar 1. Koordinasi dengan Kanit Reskrim Polres Malang



Gambar 2. Koordinasi dengan Wakasat Reskrim Polres Malang



Gambar 3. Penyerahan Buku Naskah Kebijakan (*Paper Polye*)

2) Kegiatan Inti

Kegiatan inti dalam pengabdian ini dikelompokkan menjadi tiga kegiatan. Kegiatan pertama adalah memberi penyuluhan kepada mitra tentang penggunaan bahasa Indonesia hukum yang baik dan benar di wilayah Polres Malang. Kegiatan kedua adalah memberikan pelatihan kepada mitra agar memiliki pemahaman dan ketrampilan dalam memaknai dan menafsirkan kata dan/atau istilah di bidang hukum, khususnya yang terdapat di dalam pasal/norma hukum. Kegiatan ketiga adalah memberikan Bimtek untuk meningkatkan kemampuan dan kepuasan mitra dalam menggunakan/menerapkan IPTEK di masyarakat, khususnya tentang tata cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial.

a) Penyuluhan kepada Mitra

Kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 di Polres Malang dimulai pukul 10.00 yang dihadiri 30 peserta. Kegiatan penyuluhan ini menghadirkan narasumber Bapak Dr. Pd. Abd. Muqit, S.Pd., M.Pd dari Politeknik Negeri. Kegiatan ini dibuka oleh Kanit Reskrim Polres Malang. Materi yang disampaikan mengenai analisis wacana. Hal ini untuk mengetahui motif atau faktor yang melatarbelangi seseorang sehingga menyampaikan atau mengatakan sesuatu yang mengandung ujaran kebencian dan/atau penghinaan. Hal tersebut tampak pada Gambar 4 dan 5 berikut ini.



Gambar 4: Penyuluhan kepada Mitra



Gambar 5. Penyuluhan kepada Mitra

b) Pelatihan kepada Mitra

Pelatihan kedua ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 April dimulai pukul 13.00-15.00. Pelatihan diawali dengan penjelasan dari tim PKM tentang cara-cara bermedia sosial yang baik. Tahap selanjutnya adalah penyampaian materi tentang ITE/IT oleh Bapak Yan Wategkulis Syarifuddin, S.T. M.T., Ph.D, dosen dan ahli IT dari Polinema. Pada kesempatan tersebut disampaika atau dibahas pentingnya IT bagi kehidupan manusia, khususnya dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Hal ini tampak pada Gambar 6 dan 7 berikut ini.



Gambar 6. Pelatihan kepada Mitra



Gambar 7. Pelatihan kepada Mitra

c) Memberikan Bimtek (Bimbingan Teknis)

Kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, 10 Oktober 2023 di Gedung Sanika Satyaweda Polres Malang. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 09.00-14.00. Narasumber pelatihan ini adalah Dr. Drs. Mohamad Sinal, S.H., M.H., M.Pd, dosen dan ahli bahasa hukum dari Politeknik Negeri Malang. Peserta kegiatan ini adalah para Kanit dan anggota reskrim dari masing-masing Polsek yang berada di wilayah kerja Polres Malang. Serta Kanit dan anggota Satreskrim Polres Malang. Total berjumlah 95 orang peserta.

Pada acara Bimtek tersebut disampaikan metaeri mengenai penggunaan bahasa hukum dalam bidang hukum, khususnya norma hukum (pasal). Serta analisis sejumlah pasal dalam undang-undang ITE yang dijadikan landasan atau dasar hukum terkait tindak pidana ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan/atau penghinaan. Hal ini tampak pada Gambar 8 dan 9 berikut ini.



Gambar 8. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek)



Gambar 9. Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek)

b. Pembahasan

Secara umum, mitra dalam hal ini Kanit Reskrim Polsek dan anggota se wilayah Polres Malang serta Kasat Reskrim Polres Malang menyambut baik kegiatan pengabdian yang dilakukan. Dalam hal sosialisasi dan penyuluhan tentang Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (UU ITE), peserta memahami bahwa perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kesadaran hukum masyarakat terkait UU ITE. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat itu adalah sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknik terkait penggunaan bahasa hukum dalam norma hukum.

Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di masing-masing Polsek, guna membekali

masyarakat tentang penggunaan bahasa dalam media sosial . Dari segi efisiensi dan efektifitas hal tersebut menjadi aspek yang sangat penting untuk dilakukan agar tindak pidana yang terkait pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui media sosial dapat dicegah sedini mungkin. Di samping itu, masyarakat juga mengetahui dan sekaligus menyadari bahwa penggunaan bahasa yang tidak sopan dan merendahkan martabat seseorang di media sosial merupakan tindak pidana (D. J. Ningrum, S. Suryadi, dkk., 2019; G. B. Klein, 2018; dan L. Syafyahya, 2018).

Solusi yang ditawarkan atas permasalahan yang dihadapi mitra juga sangat tepat untuk dilakukan. Solusi yang dapat dilakukan dan dikembangkan oleh mitra terhadap permasalahan yang dihadapi di lapangan adalah sebagai berikut :

- a. Mitra dapat memberikan pendampingan, pendidikan, dan pelatihan tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada masyarakat sekitar.
- b. Mitra dapat memberikan pendampingan saat melalukan sosialisasi kepada masyarakat di lingkungan mitra tentang cara menggunakan kata, istilah, dan kalimat di media sosial.

- c. Dengan melakukan pendidikan, pelatihan, dan praktik diharapkan masyarakat dan mitra dapat mengetahui dengan baik dan benar makna sebuah kata, istilah, dan kalimat serta penggunaanya di media sosial dan manfaatnya bagi pergauluan hidup sehar-hari.
- d. Mitra dan masyarakat dapat memiliki keterampilan membaca, menulis, dan memahami penggunaan bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial.

4. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan mulai bulan Maret 2023 sampai dengan Oktober 2023 di wilayah Polres Malang dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Pengetahuan mitra tentang penggunaan bahasa Indonesia hukum yang baik dan benar di wilayah Polres Malang semakin meningkat, khususnya terkait tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan.
- b. Pengetahuan mitra tentang pemahaman dan ketrampilan dalam memaknai dan menafsirkan kata-kata dan/atau istilah di bidang hukum juga meningkat dan lebih baik, khususnya

dalam memaknai kata-kata yang ambigu yang terdapat di dalam pasal/norma hukum.

Mitra merasa puas dan memberikan apresiasi yang sangat positif terkait tata cara penggunaan bahasa Indonesia hukum yang baik dan benar di bidang hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan kuisioner kepuasan mitra.

5. Daftar Pustaka

- D. J. Ningrum, S. Suryadi, dkk., 2019. “Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial,” *J. Ilm. KORPUS*, vol. 2, no. 3, pp. 241–252, 2019, doi: 10.33369/jik.v2i3.6779.
- G. B. Klein, 2018. “Applied Linguistics to Identify and Contrast Racist ‘Hate Speech’: Cases from the English and Italian Language,” *Appl. Linguist. Res. J.*, vol. 2, no. 3, pp. 1–16, 2018, doi: 10.14744/alrj.2018.36855
- L. Syafyaha, 2018. “Ujaran Kebencian Dalam Bahasa Indonesia : Kajian Bentuk Dan Makna,” *Kongr. Bhs. Indones.*, pp. 1–19, 2018, [Online]. Available: <Http://Repositori.Kemdikbud.Go.Id/10234/1/ Ujaran Kebencian dalam Bahasa Indonesia>.
- Mulyawati, Kade Richa, 2021. “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Media Sosial”. Dalam *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* Volume 15, Nomor 2 2021 (hal. 138-148). Denpasar-Bali: Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa.

Nugraha, Fajar Muhammad, dkk., 2020.

“Kasus Ujaran Kebencian dalam Berita Surat Kabar di Hindia Belanda”. Dalam *Paradigma Jurnal Kajian Budaya* . Vol. 10 No. 3 (2020): 225–242. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.

Sinal, Mohamad, 2017. *Bahasa Indonesia Hukum*. Malang: Polinema Press.

Sinal, Mohamad, 2021. *Analisis Dampak Keterangan Ahli Bahasa Hukum terhadap Penyidik dalam Menentukan Status Tersangka di Polres Malang* (Penelitian Inovatif). Malang: Politeknik Negeri Malang.

Sinal, Mohamad, dkk., 2022. *Naskah Kebijakan Analisis Dampak Keterangan Ahli Bahasa Hukum terhadap Penyidik dalam Menentukan Status Tersangka di Polres Malang*. Surabaya: Dinamika Astrapedia Sejahtera.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Widyatnyana, K.N., dkk. 2023. “Analisis Jenis dan Makna Pragmatik Ujaran Kebencian di Dalam Media Sosial Twitter”. Dalam *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia* Vol 12 No 1, Maret 2023 (hal. 68-78). Singaraja-Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.